



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 706 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Periode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat mendapat penambahan 7 (tujuh) orang CPNS;
- c. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 318 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 318 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 706 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Periode 2023-2028;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 66/PK.01-BA/1105/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 318 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dengan nama <https://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbarat>;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah wujud ketatapemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

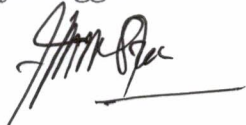
Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 09 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

SAKTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra

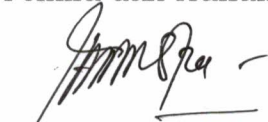
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

| NO | NAMA                        | JABATAN KEDINASAN                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                           | 3                                                                      | 4                      |
| 1. | SAKTIAN                     | Ketua KIP Kab. Aceh Barat                                              | TIM<br>PEMBINA         |
| 2. | CICI DARMAYANTI             | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                            |                        |
| 3. | SAFRIANTO                   | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                            |                        |
| 4. | T. NOVIAN NUKMAN            | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                            |                        |
| 5. | GIYANTO                     | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                            |                        |
| 6. | HERI BASIRON                | Sekretaris KIP Kab. Aceh Barat                                         |                        |
| 7. | ANDI SAYUMITRA              | Kasubbag. Teknis,<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubmas | TIM TEKNIS             |
| 8. | JANIAR RIZKI                | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undangan                        |                        |
| 9. | MUHAMMAD NAJMI<br>SYAHPUTRA | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undangan                        |                        |

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 09 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum

  
Andi Sayumitra

ttd.  
SAKTIAN